



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**(BAPENDA)**

Alamat : Jl. A. Yani No. 30 SlawiTelp. (0283) 6198525 KodePos 52417

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN TEGAL**  
**SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**  
**NOMOR : 900.1.7.1 /24/ 012 /2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**  
**PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TEGAL**  
**TAHUN 2023**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN TEGAL**

Menimbang

- : a. bahwa guna kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPkom);
- b. bahwa yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran, tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah;
10. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kabupaten Tegal, Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 16 Tahun 2022, tanggal 26 Desember 2022 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tegal Tahun 2023;
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 112 Tahun 2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Penjabaran Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023;


#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Pokok Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- 1) Menyusun Perencanaan Pengadaan;
  - 2) Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  - 3) Menetapkan rancangan kontrak;
  - 4) Menetapkan HPS;
  - 5) Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
  - 6) Mengusulkan jadwal perubahan kegiatan;
  - 7) Menetapkan tim pendukung
  - 8) Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
  - 9) Menetapkan tim atau tenaga ahli;
  - 10) Melaksanakan E-Purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - 11) Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  - 12) Mengendalikan kontrak
  - 13) Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA
  - 14) Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
  - 15) Menyimpan dan menjaga keutuhan keseluruhan dokumen pelaksanaan kegiatan dan menilai kinerja penyedia;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala BAPENDA Nomor 954/24/002 /2022 tanggal 5 Januari 2022, tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi  
Pada tanggal 03 Januari 2023

Q KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH S  
Selaku Pengguna Anggaran  
  
SUHARINTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA-BADAN  
PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TEGAL  
NOMOR : 900.1.7.1/24/  
TANGGAL : 03 JANUARI 2023

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2023

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Penatausahaan Keuangan
1	Suharinto, S. Sos.,M.Si	Kepala Bapenda Kab. Tegal	PPKom pada semua kegiatan di Bapenda Kab. Tegal

⌘ KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH ⌘  
Selaku Pengguna Anggaran  
SUHARINTO